



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Titang Nomor 19 C, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Libuloe, RT.002 / RW.002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 2 April 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Ahad 26 Januari 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana pada Buku Nikah Nomor: 145 /145/ I/ 2014, tertanggal 27 Januari 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di tempat kediaman rumah orang tua Pemohon, di Jalan Titang No.19c Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, selama dua tahun dan 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memarahi ibu kandung Pemohon di hadapan Pemohon pada suatu malam jumat penyebabnya karena ibu kandung Pemohon pada hari Kamis sore mau magrib anak Pemohon menangis di depan rumah, ibu kandung Pemohon melihat anak tersebut menangis dan pergi mengambil anak Pemohon dan membawa ke rumah Sanro/dukung yang bernama bu Nani untuk tiup-tiup / diobati karena anak tersebut setiap magrib selalu menangis.

6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada malam jumat kira-kira jam 19 (selesai shalat magrib) Pemohon pulang kerja naik di rumah baru duduk sejenak tiba-tiba Termohon marah-marah memerintahkan Pemohon mengambil anaknya yang sementara ada di rumah Sanro bersama neneknya (ibu



kandung Pemohon) berselang beberapa menit kemudian datang ibu kandung Pemohon membawa cucunya (anak Pemohon) naik di rumah setelah di atas rumah Termohon langsung marah benar melihat anaknya bersama neneknya (ibu kandung Pemohon) dan mengeluarkan kata-kata tidak sopan terhadap ibu kandung Pemohon seperti kata-kata orang tua tidak berguna membawa cucunya ke sanro tanpa izin Termohon.

7. Bahwa besok harinya jam 16.00 sore Termohon meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya di Jalan Libuloe, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sesampainya di rumah orang tuanya hanya 2 kalimat yang terucap yaitu kau sebagai Termohon tinggal mako di rumah mamamu saya juga tinggal di rumah orang tuaku.

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang (selama kurang lebih 2 tahun dan 2 bulan).

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah rumah tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rujuk kembali namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

11. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Termohon, di depan persidangan perkara ini.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui massmedia sebagaimana relaas Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 5 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/145/I/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 27 Januari 2014, yang telah bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:



Saksi I; umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Titang Cempae, RT.002/RW.004, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah Tante Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Titang Nomor 19 C, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah kalau Pemohon pergi main takraw.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa sejak Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon pernah ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II; umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan Rakyat Nomor 16 A, RT.002/RW.006, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Titang Nomor 19 C, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah kalau orang tua Pemohon mengambil anak Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon meminta pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa sejak Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon pernah ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan



tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan



pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 26 Januari 2014 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar



yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, demikian pula di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

ÖO□î=tæ ìì□ÿx□ ©!\$# ``bÎ*sù t,xÜ9\$#
÷(#qãBt□tã bÎ)ur

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan. No. 138/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoerunnisa, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)			